PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

PUTRI MARETHA HERSABELLA
NIM. A1011191203

Program sarjana program studi hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAHHUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Oleh :

PUTRI MARETHA HERSABELLA
NIM. A1011191203

Program Sarjana Program Studi Hukum

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Putri Maretha Hersabella
NIM. A1011191203

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	**Abunawas, S.H., M.H.**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 199001222019031016**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 18 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / *Golongan*	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP. 196610291992022001	IV/c/Lektor Kepala	
Sekretaris Penguji	Abunawas, S.H., M.H. NIP. 199001222019031016	III/b/Asisten Ahli	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	IV/c/Lektor Kepala	
Penguji II	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. NIP. 196202011989031003	IV/c/Lektor Kepala	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4420/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 12 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 10 Desember 2024

Putri Maretha Hersabella
NIM. A1011191203

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan junjungan serta suri tauladan Penulis, Rasulullah SAW oleh karena anugerah-Nya dan syafaatnya, memudahkan penulis dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan bahan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan mennyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawartati, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan

saran, masukan serta bantuan dalam penyusunan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Bapak Abunawas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran, masukan serta bantuan dalam penyusunan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini
8. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan masukan berupa saran maupun perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga isi dan sistematika penulisan skripsi penulis dapat menjadi lebih baik.
9. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan masukan berupa saran maupun perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga isi dan sistematika penulisan skripsi penulis dapat menjadi lebih baik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan

pengetahuan hukum.

11. Bapak dan Ibu karyawan dan staf Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Heri Iskandar, S.H., M.H dan Ibu Hj. Susi Yanti atas segala doa, dorongan, masukan, dukungan baik secara moril maupun materil, serta pengorbanannya yang sangat besar kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar S1 ini.
13. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada saudara penulis Rizki Iskandar Putra S.H., Rosaria Indah Wardani S. Ikom, Chintya Bella Rahmadani dan yang paling tercinta Auna dan Aina yang telah menemani, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
14. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yuniarti, Maudi, Yhully serta teman, sahabat , dan rekan saya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang telah membantu, memberikan dukungan, memberikan semangat yang tiada henti, serta setia membersamai penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Putri Maretha Hersabella. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima

kasih sudah bertahan.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Desember 2024

Putri Maretha Hersabella
NIM. A1011191203

ABSTRAK

Perjudian online, khususnya jenis permainan slot, telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di dunia maya, termasuk di wilayah hukum Kalimantan Barat. Aktivitas ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemain hingga admin yang menyebarkan informasi melalui platform digital. Meskipun perjudian online dilarang secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), upaya penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian unsur pidana dan keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perjudian online jenis slot di Kalimantan Barat dan mengidentifikasi strategi efektif untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang memadukan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, sementara data primer dikumpulkan dari wawancara dengan penyidik Subdit Siber Polda Kalbar dan jaksa penuntut umum. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan alat bukti digital, kesulitan pembuktian unsur pidana terhadap admin, dan hambatan yurisdiksi lintas negara. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan implementasi kampanye preventif melalui edukasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mencegah berkembangnya aktivitas perjudian online di masa depan.

Kata Kunci: Perjudian Online, Penegakan Hukum,

.

ABSTRACT

Online gambling, particularly slot games, has become a rapidly growing phenomenon in cyberspace, including in the jurisdiction of West Kalimantan. This activity involves various parties, ranging from players to administrators disseminating information through digital platforms. Although online gambling is strictly prohibited under Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), law enforcement efforts often face numerous challenges, such as proving criminal elements and overcoming cross-jurisdictional limitations. This study aims to analyze the factors hindering law enforcement against online slot gambling in West Kalimantan and identify effective strategies to address these challenges. This research employs a juridical-empirical method, combining normative approaches through the analysis of relevant legal regulations with empirical approaches through interviews with law enforcement officials. Secondary data were obtained from literature reviews, while primary data were collected from interviews with investigators of the Cyber Subdivision of the West Kalimantan Regional Police and public prosecutors. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively to provide a comprehensive overview of the obstacles and efforts in law enforcement against online gambling. The findings indicate that the main obstacles in law enforcement include limited access to digital evidence, difficulties in proving criminal elements against administrators, and cross-jurisdictional challenges. Recommended strategies include enhancing the technical capacity of law enforcement officials, strengthening international cooperation, and implementing preventive campaigns through public education. These approaches are expected to improve the effectiveness of law enforcement and prevent the proliferation of online gambling activities in the future.

Keywords: *Online Gambling, Law Enforcement, Juridical-Empirical Method.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Hipotesa 13

F. Keaslian Penelitian 13

BAB II KONSEP PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 17

A. Tinjauan Pustaka 17

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 17

2. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 19

3. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online 22

4. Tinjauan Umum Tentang Unsur Delik 26

5. Tinjauan Umum Tentang Proses Penegakan Hukum (KUHAP) .30

B. Landasan Teori 34

1. Teori Keadilan Hukum 34

2. Teori Kemanfaatan Hukum 37

3. Teori Kepastian Hukum.....47

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 61

B. Jenis Data..... 62

C. Teknik Pengumpulan Data 65

D. Teknik Analisis Data 66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. Temuan Penelitian 67

B. Analisis Data 71

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Jenis Slot di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat 71

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Jenis Slot di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat Tidak Dilanjuti Hingga Peradilan. 80

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA 92

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 4 Pembukaan UUD 1945, menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas untuk melindungi semua warga negara Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Republik Indonesia, sebagai sebuah negara yang diatur oleh hukum, melindungi hak dan kesejahteraan warganya. Pada awalnya, individu berkomunikasi secara langsung, tatap muka, bertukar sinyal-sinyal tertentu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan interaksi ini dengan menggunakan campuran kata-kata yang menyampaikan makna satu sama lain. Adalah kodrat bahwa individu terjalin dengan kemajuan teknologi, yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan keberadaan mereka. Adalah kodrat bahwa kemanusiaan terjalin dengan hukum, yang berperan fundamental dalam menjaga keberadaan.[1]

Di era informasi ini, keberadaan data memiliki nilai yang signifikan bagi individu yang mencari wawasan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama pentingnya adalah ketepatan informasi yang diperoleh, yang menjadi dasar untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, TIK berfungsi sebagai media yang memenuhi kebutuhan mendasar manusia akan perolehan informasi dan komunikasi yang efektif.

[1] Hikmahanto Juana, dikutip dari buku *Kompilasi Hukum Telematika*, karya Edmun Makarim, hal. 2005

Seiring dengan evolusi umat manusia, permintaan yang semakin meningkat akan informasi dan komunikasi mendorong individu untuk mencari dan mengembangkan media komunikasi yang inovatif dan canggih, memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang cepat dan tepat. Evolusi berkelanjutan dari media komunikasi dan informasi memperkenalkan teknologi yang meningkatkan pertukaran ide dan pengetahuan, melampaui batasan ruang, batas, jarak, dan waktu. Kemajuan ini mendorong produktivitas dan efisiensi yang lebih besar, yang umumnya disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia berlangsung dengan kecepatan yang mengesankan, disertai dengan jumlah pengguna yang semakin meningkat. Ini tidak menghilangkan potensi kegiatan ilegal yang terjadi di ranah digital, yang umum dikenal sebagai kejahatan siber (*cyber crime*). Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini dengan menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi dari potensi penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama terkait dengan fenomena perjudian online yang telah menjadi umum di masyarakat.

Perjudian merupakan aspek yang tak dapat disangkal dari dinamika masyarakat. Kejadian perjudian, memang, merupakan aspek yang telah lama ada dalam budaya Indonesia, bertahan dari zaman sejarah hingga saat ini. Kompleksitas pelanggaran perjudian ini dibentuk oleh berbagai faktor, mencakup dimensi ekonomi dan sosial yang berkontribusi pada evolusi praktik perjudian. Seiring berjalannya waktu, lanskap perjudian

berkembang, menghadirkan berbagai mekanisme dan bentuk yang beragam. Perjudian sering kali dipersepsikan sebagai aktivitas ilegal.[2]

Tindakan berjudi atau terlibat dalam kegiatan perjudian secara tegas dilarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan perjudian sebagai permainan di mana harapan untuk menang terutama bergantung pada keberuntungan, meskipun harapan ini dapat diperkuat oleh keterampilan dan permainan strategis. Termasuk dalam ranah perjudian adalah pedoman yang mengatur hasil kompetisi atau berbagai permainan, yang tidak ditentukan oleh para peserta itu sendiri, bersama dengan semua peraturan terkait lainnya.[3] Konsep dasar dari perjudian tetap konsisten: tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ketika seseorang keluar sebagai pemenang dalam taruhan. Semakin besar taruhannya, semakin besar pula potensi keuntungannya. Akibatnya, terlibat dalam perjudian memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Beberapa individu bahkan memilih untuk mengejar perjudian sebagai sarana penghidupan, berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi komunitas mereka. Beberapa individu bahkan mengkurasi berbagai permainan judi untuk orang lain agar dapat terlibat. Evolusi telekomunikasi dan teknologi informasi telah maju dengan pesat, menghadirkan kontras yang mencolok dengan lanskap satu dekade yang lalu. Teknologi ini telah

[2] Putri Oktaviyani , 2018, " Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1

[3] R. Soesilo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP], Karya Nusantara Bandung, Sukabumi , hal 222

mempercepat ekspansi bisnis dengan cepat, karena memungkinkan penyajian informasi yang beragam secara canggih dan mudah diakses. Selain itu, pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk koneksi jarak jauh menjadi dasar untuk memajukan inisiatif bisnis. Entitas yang terlibat dalam transaksi dapat berinteraksi tanpa perlu kehadiran fisik (*face to face*), hanya mengandalkan alat digital dan telekomunikasi; keadaan semacam ini menandai awal era siber.[4]

Dengan perkembangan teknologi dan sistem komunikasi yang cepat, dunia perjudian telah berubah, memungkinkan akses melalui platform digital yang biasa disebut sebagai perjudian *online*. Pengaturan perjudian *online* diatur dalam Pasal 27, ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 58 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4843). Undang-Undang ITE ini menetapkan ketentuan-ketentuan berikut:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".[5]

Perjudian online telah muncul sebagai aktivitas yang diterima secara luas, menawarkan berbagai pilihan dan kemudahan dalam bermain. Daya tariknya terletak pada kemampuan untuk terlibat dalamnya dari hampir semua lokasi—baik itu kantor, kenyamanan rumah, kafe yang ramai, atau

---

[4] Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1
[5] *Ibid.*

berbagai tempat lainnya. Permainan keberuntungan ini dapat dimainkan hanya dengan menggunakan laptop atau smartphone. Evolusi cepat internet saat ini tidaklah mengejutkan, karena hal ini berkorelasi erat dengan pertumbuhan perusahaan perjudian online (*internet gambling*). Memang, hal ini sangat terkait dengan kenyataan meningkatnya prevalensi platform perjudian dan pencarian berbagai opsi permainan yang tersedia di situs-situs ini, karena berbagai macam permainan dapat dengan mudah ditemukan dan dimainkan secara online.[6]

Beragam permainan judi online dirancang untuk memikat pemain, memastikan mereka tetap terlibat dan bersemangat untuk berpartisipasi. Berbagai bentuk permainan *online* ada, termasuk poker, togel, permainan kasino, taruhan sepak bola, dan berbagai mesin slot. Setiap kategori perjudian *online* yang disebutkan diterima oleh masyarakat dan memiliki pengikut yang cukup besar. Namun demikian, dalam ranah perjudian *online,* jelas bahwa taruhan sepak bola telah mendapatkan popularitas yang signifikan, terutama di kalangan komunitas Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh keuntungan substansial yang dapat diperoleh dari terlibat dalam aktivitas taruhan sepak bola *online* ini. Meningkatnya prevalensi perjudian *online* dapat membuat individu yang menikmatinya mengembangkan perilaku adiktif yang terkait dengannya. Terlibat dalam perjudian *online* tidak menjamin keuntungan; sebaliknya, sering kali

[6] Jupiter, 2017, "Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektroni", Tugas Akhir Fakulltas Hukum, Universitas Pasundan , hal 4

mengarah pada kerugian bagi beberapa pemain. Ketika seseorang mengalami kekalahan di dunia ini, dana yang mereka pertaruhkan dapat habis, mendorong mereka untuk mencari modal baru dengan harapan bisa kembali bermain. Dalam pencarian modal, penjudi *online* sering kali menggunakan dana yang sudah ada. Namun, ada kalanya mereka mendapati diri mereka tanpa sumber daya keuangan. Dalam momen-momen putus asa seperti itu, beberapa mungkin resort ke langkah-langkah ekstrem, termasuk pencurian, untuk mendapatkan kembali modal judi mereka. Konsekuensi dari perjudian *online* dapat merugikan masyarakat. Jelas bahwa individu dengan kecanduan judi mungkin berusaha melibatkan orang lain dalam aktivitas judi *online*. Orang ini berpotensi mengembangkan permainan judi *online* untuk orang lain agar terlibat, secara efektif memposisikan diri mereka sebagai dealer yang memfasilitasi permainan ini untuk audiens yang lebih luas.

Banyak orang terlibat dalam perjudian karena berbagai alasan kompleks. Beberapa mungkin tergoda oleh potensi keuntungan finansial cepat, sementara yang lain mungkin mencari sensasi dan hiburan. Ada juga mereka yang percaya bahwa perjudian dapat menjadi cara untuk mengatasi tekanan atau masalah keuangan mereka. Meskipun demikian, ada risiko adiksi dan kerugian finansialyang serius terkait dengan perjudian, yang dapat memiliki dampak negatif padakehidupan seseorang dan hubungan sosialnya. Hukum perjudian dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, dan implementasinya dapat menjadi Kompleks. Terkadang, hukum mungkin

tidak memberikan efek jera yang diinginkan atau tidak sepenuhnya berhasil dalam mengatasi masalah perjudian. Faktor-faktor seperti kurangnya penegakan hukum yang efektif, ketidaksetaraan akses terhadap perawatan bagi individu yang mengalami masalah perjudian, dan ketidakmampuan hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi seperti perjudian online dapat menjadi tantangan. Selain itu, pendekatan hukum terhadap perjudian sering kali melibatkan pertimbangan moral dan etika, yang dapat mempersulit penyusunan kebijakan yang efektif.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum terkait perjudian, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup upaya pendidikan, pencegahan, serta penanganan individu yang terkena dampak negatif perjudian. Kenaikan perjudian *online*, terutama dalam ranah permainan slot, telah muncul sebagai tren mencolok dalam lanskap digital kontemporer kita. Daya tarik untuk bermain slot *online* dapat dikaitkan dengan berbagai elemen, seperti aksesibilitasnya, sensasi yang ditawarkannya, dan kemungkinan menarik untuk memenangkan hadiah besar. Terutama, kenyamanan akses menonjol sebagai elemen penting yang memotivasi individu untuk terlibat dalam perjudian slot *online*.

Dengan hanya koneksi internet dan perangkat seperti smartphone atau komputer, individu dapat dengan mudah menjelajahi berbagai platform perjudian *online*, terjun ke dunia slot sesuai kenyamanan mereka, tanpa memandang lokasi mereka. Ini membuat permainan slot lebih mudah diakses dibandingkan dengan perjudian tradisional di kasino fisik. Selain

itu, permainan slot digital memberikan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Menampilkan beragam tema, grafik yang menarik secara visual, dan efek suara yang menghibur, slot *online* menciptakan pengalaman yang mendebarkan dan imersif bagi para pemainnya. Kegembiraan dari putaran yang ketat dan antisipasi untuk mendapatkan hadiah yang substansial membuat pengalaman bermain slot *online* sangat menarik bagi banyak orang. Pada akhirnya, daya tarik keuntungan finansial yang substansial menjadi alasan yang menarik untuk terlibat dengan slot *online.* Meskipun permainan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keberuntungan, daya tarik untuk berpotensi mendapatkan jackpot besar memikat pemain dengan cara yang unik. Selain itu, keberadaan berbagai bonus dan promosi yang disediakan oleh platform perjudian *online* meningkatkan daya tarik bagi pemain untuk terus berusaha dalam permainan mereka dan menguji keberuntungan mereka.

Polda Kalimantan Barat mencatat adanya tren penurunan kasus perjudian online jenis slot Malaysia dari tahun 2021 hingga 2023. Pada 2021, terdapat 10 kasus yang seluruhnya telah mencapai tahap 2. Pada 2022, jumlah kasus menurun drastis menjadi 4, dan penurunan ini berlanjut pada 2023 dengan hanya 2 kasus, yang keduanya juga diselesaikan hingga tahap 2. Namun, pada 2024, terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 6, dengan 4 kasus berhasil dilanjutkan hingga tahap 2, sementara 2 kasus lainnya dihentikan karena kurangnya alat bukti. Penanganan kasus ini dapat dijelaskan melalui konsep perjudian yang melibatkan pemain, bandar,

taruhan, dan unsur untung- untungan. Dalam kasus ini, pemain umumnya berada di Malaysia, sementara server perjudian juga beroperasi di negara tersebut. Peran pihak di Indonesia biasanya terbatas sebagai admin yang melakukan promosi atau blasting kepada pemain di Malaysia. Taruhan dilakukan dengan menggunakan uang nyata, di mana pemain memasang taruhan pada sistem slot yang bergantung pada keberuntungan, sementara bandar memperoleh keuntungan dari kekalahan pemain. Kendala terbesar dalam penegakan hukum tahun 2024 adalah keterbatasan yurisdiksi, karena pemain dan server berada di luar negeri. Hal ini membuat pengumpulan bukti langsung sulit dilakukan. Meskipun 4 kasus berhasil diproses hingga tahap 2, dua kasus lainnya dihentikan karena tidak cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung admin di Indonesia dengan aktivitas perjudian di Malaysia. Kondisi ini menggambarkan tantangan utama dalam menangani perjudian lintas negara, terutama ketika peran pelaku di Indonesia hanya sebagai pendukung, bukan pengelola utama aktivitas perjudian tersebut.

Tren penurunan kasus perjudian online jenis slot yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa upaya Polda Kalimantan Barat dalam penegakan hukum terhadap perjudian online berhasil dalam jangka waktu tersebut. Penurunan yang konsisten dalam jumlah kasus selama tiga tahun berturut-turut mencerminkan keberhasilan kebijakan dan strategi yang diterapkan. Namun, kenaikan jumlah kasus pada tahun 2024 menyoroti bahwa meskipun ada kemajuan, masalah ini masih memerlukan

perhatian dan penanganan terus-menerus. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kenaikan kasus pada tahun 2024 bisa meliputi perubahan dalam teknologi, penambahan jenis platform perjudian, atau peningkatan kegiatan perjudian yang lebih canggih. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Barat mungkin perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan efektivitas dalam penanganan perjudian *online* dan menangani potensi fluktuasi dalam jumlah kasus yang dilaporkan.

Selain itu penegakan hukum terhadap kasus perjudian online ini sering kali menemui hambatan, terutama terkait dengan yurisdiksi dan lokasi server yang ada di luar negeri. Meskipun admin berada di Kalimantan Barat dan terlibat dalam penyebaran situs melalui aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, atau SMS, pelaku di luar negeri (seperti Malaysia) seringkali sulit dijangkau karena perbedaan regulasi dan kendala dalam kerja sama internasional. Penyebaran situs perjudian online ini biasanya terjadi melalui platform yang menyulitkan aparat untuk mendeteksi dan memblokirnya secara langsung. Selain itu, situs perjudian sering kali memiliki server di luar negeri, yang membuatnya lebih sulit untuk dipantau dan dihentikan. Walaupun hukum Indonesia berlaku untuk segala aktivitas yang dilakukan di dalam negeri, penegakan hukum terhadap kasus perjudian online yang melibatkan server internasional memerlukan koordinasi antara negara yang sering kali tidak berjalan cepat atau efektif. Oleh karena itu, banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan disebabkan oleh keterbatasan bukti, sulitnya memperoleh data transaksi atau bukti komunikasi, serta tantangan

dalam kerja sama antarnegara. Meskipun admin yang menyebarkan informasi mengenai situs perjudian ada di Indonesia, tindakan tersebut seringkali sulit untuk diproses secara hukum karena perlunya pengumpulan bukti yang memadai, serta adanya kesulitan dalam membuktikan keterlibatan langsung admin dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, peraturan yang mengatur penyebaran situs perjudian online di Indonesia melalui UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) memerlukan bukti yang kuat untuk melanjutkan proses hukum. Dengan adanya kendala-kendala ini, banyak kasus perjudian online jenis slot yang tidak diproses ke pengadilan, meskipun melibatkan admin di Kalimantan Barat.

Mengingat diskusi sebelumnya dan rincian selanjutnya, penulis sangat berminat untuk melanjutkan studi atau penelitian tambahan, yang akan berujung pada sebuah tesis berjudul: "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, mengapa kasus perjudian online pada Polda Kalimantan Barat tidak di lanjutkan hingga tahap/proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kasus perjudian online pada Polda Kalimantan Barat tidak diproses ke pengadilan.
2. Untuk mengupas strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perjudian online oleh Polda Kalimantan Barat..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dilihat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Bagi penulis diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait bagaimana tinjauan yuridis terrhadap pelaku perjudian *Online* jenis *Slot* di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalampenelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   Kedepannya penilitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan landasan hukum bagi individu maupun lembaga terkait tinjauan yuridis terrhadap pelaku perjudian On Line jenis Slot Malaysia di Kalimanatan Barat..

E. Hipotesa

Penegakan hukum pidana terhadap perjudian online jenis slot di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat diduga tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, mengingat adanya indikasi lambannya respon serta ketidakselarasan dalam proses penindakan aparat penegak hukum dengan ketentuan KUHAP. Hal ini tercermin dari ketidaktegasan atau penghentian penanganan kasus-kasus tertentu tanpa alasan yang memadai, sehingga masyarakat tidak memperoleh keadilan yang sewajarnya, kepastian hukum menjadi terganggu, dan pada akhirnya kemanfaatan hukum yang seharusnya tercipta baik berupa efek jera bagi pelaku maupun rasa aman bagi masyarakat tidak dapat diwujudkan secara efektif. Dengan demikian, dapat dikritik bahwa Polda Kalbar selaku penegak hukum seharusnya bergerak lebih proaktif, transparan, dan konsisten dalam menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan KUHAP.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT" tidak mengandung unsur plagiatisme terhadap penelitian hukum sebelumnya. Sebagai pembuktian, dapat dibandingkan dengan hasil penelitian hukum dari beberapa peneliti terdahulu, yaitu:

1. Nama : Lalu Kemal Eka Putra

   NIM : 617110156

   Jenis : Skripsi

   Fakultas : Hukum

   Universitas : Universitas Muhammadiyah Mataram

   Tahun Ajaran : 2021

   a. Judul Penelitian

      Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Polresta Mataram

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
      2) Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online?

   c. Tujuan Penelitian

      1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
      2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Perbedaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Mataram, dengan analisis terhadap implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Sementara itu, penelitian Anda menganalisis konsep error in persona dalam pertimbangan hukum hakim pada kasus perdata, sehingga terdapat perbedaan fokus kajian antara kedua penelitian ini.

2. Nama : Rifina Alfi Akmala

NIM : 30302000274

Jenis : Skripsi

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Tahun Ajaran : 2024

a. Judul Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polrestabes Kota Semarang.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Kota Semarang?

2) Apa saja hambatan-hambatan yang dijumpai dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di Kota Semarang?

c. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Kota Semarang.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dijumpai oleh polisi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di Kota Semarang.

d. Perbedaan Penelitian

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah Polrestabes Kota Semarang, dengan fokus pada upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh kepolisian serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Sedangkan penelitian Anda berfokus pada analisis konsep error in persona dalam pertimbangan hukum hakim pada kasus perdata, sehingga terdapat perbedaan signifikan dalam objek dan fokus kajian antara kedua penelitian ini.